

ASPEK HUKUM KEPAILITAN KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Wahyu Maylaffayza Nandine Firdausi (*)
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
email: wahyu.maylaffayza.nandine-2021@fh.unair.ac.id

Kukuh Leksono Suminaring Aditya
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
email: kukuhleksonosa@fh.unair.ac.id

disampaikan 04/11/2024 – di-review 11/04/2025 – diterima 29/12/2025
DOI: 10.25123/vej.v11i2.8707
(*) corresponding author

Abstract

The enactment of Law Number 4 of 2023 introduces a new category of cooperatives, namely Cooperatives in the Financial Services Sector. These cooperatives are permitted to receive funding exceeding 40 percent of their total assets from external parties while engaging in financial services activities. As a consequence, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) is designated as the supervisory authority for such cooperatives. Accordingly, when Cooperatives in the Financial Services Sector experience financial distress resulting in default, their creditors may file bankruptcy petitions against them. However, such petitions cannot be submitted directly to the Commercial Court. Article 8B of Law Number 4 of 2023 requires that bankruptcy petitions be submitted first to the OJK for evaluation. Despite this requirement, there is currently an absence of detailed regulations governing the procedural mechanism for filing such petitions. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The study finds that creditors may submit bankruptcy petitions against cooperatives to the OJK, which is required to evaluate the petition within 45 days. If the cooperative is deemed unable to fulfill its debt obligations, the OJK will forward the petition to the Commercial Court for bankruptcy proceedings. Ultimately, the Government may dissolve the cooperative if its continued operation can no longer be reasonably expected due to insolvency.

Keywords:

cooperatives in the financial services sector; financial services authority; insolvency

Abstrak

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) membawa bentuk terbaru koperasi, yaitu Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang dapat melakukan usaha di sektor jasa keuangan dan mendapatkan pendanaan melebihi 40% dari total aset yang dimilikinya. Akibat dari bentuk usaha pada koperasi jenis ini mengakibatkan izin dan pengawasan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila koperasi tersebut mengalami gagal bayar sehingga kreditor mengajukan permohonan pailit terhadapnya, melalui ketentuan dalam UUP2SK ditegaskan bahwa OJK adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap lembaga jasa keuangan yang diawasinya. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan hukum terkait mekanisme pelaporan kreditor terhadap Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang gagal bayar kepada OJK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh OJK, tetapi diperlukan peninjauan kelayakan yang disesuaikan dengan keadaan riil kemampuan bayar terlebih dahulu oleh OJK. Apabila dalam peninjauan selama 45 hari tersebut dinilai tidak mampu, permohonan diteruskan kepada Pengadilan Niaga. Pada akhirnya, bagi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang diputus pailit dapat dibubarkan oleh Pemerintah karena dianggap tidak dapat melanjutkan usahanya.

Kata Kunci:

Pendahuluan

Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), terdapat revolusi pada sektor jasa keuangan, contohnya pada lembaga koperasi. Pada awal kemunculannya, semangat koperasi adalah untuk kesejahteraan anggotanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Berkaitan dengan pasal tersebut, Hendrojogi mengutip Paul Hubbert Casselman dalam bukunya *“The Cooperative Movements and some of its problems”* mendefinisikan koperasi adalah sebagai sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial.¹ Unsur itu dituangkan dalam bentuk demokrasi dalam kerja sama, persamaan derajat, keleluasaan untuk keluar masuk, rasa persaudaraan, dan pembagian sisa hasil usaha secara proporsional.²

Pergeseran yang dimaksud bahwa kini koperasi tidak hanya berfokus pada kesejahteraan anggota dan sosial, melainkan memiliki keleluasaan terkait bidang usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44B UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi) sebagaimana diubah dalam UUP2SK:

Pasal 44B

(1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

(2) Kriteria kegiatan yang dapat dilaksanakan Koperasi sebagaimana dalam ayat (1) adalah:

- a. menghimpun dana dari pihak selain Koperasi yang bersangkutan;
- b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
- c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau anggota Koperasi lain;
- d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
- e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar

¹ Hendrojogi, Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik, Rajagrafindo, Jakarta, 2007, hlm. 25.

² Id.

Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

Substansi Pasal 44B ini tercantum pula pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Koperasi (POJK 47/2024) yang memenuhi syarat dalam pasal tersebut secara alternatif, maka menjadi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan (Koperasi *Open-Loop*) yang perizinan, pengaturan, dan pengawasannya dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pasal demikian, terdapat penambahan kategori usaha yang dilayani oleh koperasi. Usaha tersebut adalah layanan jasa keuangan selain simpan pinjam sebagaimana huruf e sehingga koperasi yang menjalankan usaha demikian merupakan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan.

Menurut penjelasan Pasal 44B ayat (1) UU Koperasi sebagaimana yang telah diubah dengan UUP2SK,

“Yang dimaksud dengan ‘melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan’ adalah bertindak sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kegiatan dalam sektor jasa keuangan di antaranya mencakup kegiatan perbankan, usaha perasuransian, usaha Program Pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan sebagai kegiatan di sektor jasa keuangan.”

Dengan demikian, Koperasi di Sektor Jasa Keuangan menyelenggarakan layanan jasa keuangan dan/atau melayani usaha untuk masyarakat luas di luar anggotanya. Koperasi jenis ini tentu berbeda dengan Koperasi non-Sektor Jasa Keuangan yang hanya melakukan layanan jasa terbatas pada yang tercantum dalam Pasal 43 dan 44 UU Koperasi untuk anggotanya saja.

Perbedaan anggota dan non-anggota terlihat dari kedudukannya dalam organisasi koperasi yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Koperasi. Di antaranya adalah non-anggota tidak berhak untuk menghadiri Rapat Anggota, memilih atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas, dan mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pihak luar yang menghimpun dana pada koperasi. Tentunya, non-anggota pengguna jasa koperasi tetap dapat menikmati layanan usaha koperasi sesuai dan menjadi kreditor bagi koperasi tersebut.

Koperasi yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 44B ayat (1) UU Koperasi, memilih menjadi Lembaga Jasa Keuangan konvensional ataupun syariah sebagaimana Pasal 2 ayat (4) POJK 47/2024. Bagi Koperasi yang memilih menjadi Lembaga Jasa Keuangan, maka menurut Pasal 4 ayat (3) POJK 47/2024, harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki Modal Sendiri paling sedikit sebesar modal disetor minimum yang dipersyaratkan pada saat pendirian masing-masing LJK;
- b. memiliki rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (*non performing financing netto*) paling tinggi 5% (lima persen); dan
- c. memiliki kemampuan keuangan yang memadai.

Berdasarkan kriteria-kriteria berikut di atas, khususnya pada huruf b bahwa rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah paling tinggi 5%, mensyaratkan bahwa koperasi yang dapat menjadi Lembaga Jasa Keuangan adalah koperasi yang tidak memiliki masalah finansial untuk menghindari adanya *fraud* yang merugikan anggota koperasi.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, Koperasi Simpan Pinjam Indosurya menghimpun dana simpan pinjam anggotanya untuk diinvestasikan pada perusahaan sekuritas secara ilegal atau *shadow banking*.³ Investasi ilegal ini berujung pada gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya pada anggotanya. Oleh karena kasus-kasus serupa Indosurya semakin sering terjadi, diaturlah penambahan jenis koperasi ini untuk mencegah adanya praktik *shadow banking* sebagaimana dilakukan oleh Koperasi Indosurya melalui pengawasan oleh OJK. Investasi ilegal demikian menggunakan simpanan tanpa sepengetahuan anggota koperasi dan izin serta pengawasan dari OJK yang berujung pada gagal bayar simpanan kepada anggotanya hingga menyebabkan koperasi pailit.⁴ Apabila investasi ilegal demikian kian marak terjadi, tentunya mengakibatkan kerugian pada anggota dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 8B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

³ Lely Savitri Dewi, "Literasi Investasi Keuangan Bagi Mahasiswa Ikopin University Strategi Investasi Keuangan Melalui Koperasi, Peluang Dan Tantangan", Jurnal Ilmiah Abdimas, Vol. 5, 2024, hlm. 126.

⁴ Ahmad Yusuf, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2021, hlm. 4.

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh UUP2SK, Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang mengalami gagal bayar pada kreditornya dapat diajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh OJK agar anggota Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dan kreditor lainnya mendapatkan pelunasan piutangnya. Hal ini tidak menghilangkan hak kreditor untuk mengajukan permohonan pailit dan/atau PKPU, melainkan permohonan terlebih dahulu diajukan kepada OJK sebelum diteruskan ke Pengadilan Niaga. Namun, hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum terkait prosedur permohonan kreditor kepada OJK atas pailit dan/atau PKPU-nya Koperasi di Sektor Jasa Keuangan.

Hal terkait syarat pengajuan permohonan pailit lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), menyatakan bahwa syarat kumulatif dalam pengajuan permohonan pailit yaitu:

1. Dua atau lebih kreditor;
2. Utang belum dibayar lunas;
3. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
4. Utang dapat dibuktikan secara sederhana.

Apabila merujuk pada ketentuan umum dalam pasal ini, maka semua pihak yang menjadi kreditor bagi koperasi dapat mengajukan permohonan pailit terhadapnya. Namun, pertanyaan yang perlu dijawab apakah anggota koperasi merupakan kreditor bagi koperasi? Apabila berkaca pada kasus Koperasi Intidana yang diputus pailit pada Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 akibat gagal bayar pada anggotanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa anggota koperasi bukanlah kreditor bagi Koperasi, melainkan sebagai pemilik Koperasi sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi. Demikian pula, menurut Majelis Hakim, OJK-lah yang memiliki *legal standing* dalam permohonan pailit terhadap koperasi dengan pertimbangan bahwa koperasi adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana bank dan lembaga keuangan mikro yang pengawasannya dilakukan OJK. Namun, secara normatif, anggota koperasi memenuhi syarat dalam pasal tersebut sebagai pemilik *legal standing* dalam permohonan pengajuan pailit terhadap Koperasi di Sektor Jasa Keuangan karena anggota koperasi memiliki

simpanan dan utang yang timbul dari kegiatan usaha dalam koperasi dan dapat diambil kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini mencerminkan sifat utang itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, timbul pertanyaan terkait apa saja kegiatan usaha Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagih oleh kreditor melalui proses kepailitan? Pertanyaan ini akan komplementer dengan pembahasan tentang perlindungan kepentingan kreditor Koperasi di Sektor Jasa Keuangan berupa pelunasan atas utang yang dimiliki koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif untuk menggali regulasi terkait kepailitan bagi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Penyebab Kepailitan pada Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

Faktor penyebab koperasi jatuh pailit dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan eksternal.⁵ Faktor internal berasal dari dalam diri koperasi dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, contohnya simpan pinjam. Sebelum menyalurkan pinjaman pada anggota, koperasi harus melakukan pendekatan anggota melalui prinsip 5C, layaknya bank.⁶ Prinsip 5C tersebut terdiri dari *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *collateral* (agunan), *condition of economic* (kondisi ekonomi).⁷ Penilaian melalui prinsip demikian adalah untuk mengidentifikasi kelayakan dan kemampuan anggota dalam melunasi utangnya sehingga koperasi dapat dengan yakin memberikan pinjaman.⁸ Meskipun prinsip ini berasal dari perbankan, koperasi perlu menerapkan asas ini untuk menghindari gagal bayar anggota. Apabila koperasi melakukan kekeliruan dalam uji kenal anggota ini, maka memungkinkan utang tersebut tidak dilunasi dan membawa

⁵ Zuhri Ruslan, "Systematic Literature Review and Multiple Case Study: Cooperative Defaults and Covid-19", *Formosa Journal of Sustainable Research*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 433.

⁶ Doni Rahmat, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 26.

⁷ Steven Joenathan Maluw, Grace H. Tamporangoy, Revy S. M. Korah, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur", *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 2, 2024, hlm. 2.

⁸ Supra note 5, hlm. 434.

kerugian pada proses bisnis koperasi.⁹ Kerugian ini pula yang akan menyebabkan likuiditas koperasi menjadi macet serta penurunan modal dan aset koperasi.¹⁰ Kondisi ini yang menyebabkan koperasi tidak dapat melunasi utang kepada kreditornya.

Faktor eksternal berasal dari luar diri koperasi yang menghambat jalannya usaha koperasi.¹¹ Contohnya, terhambatnya pengembalian dana pinjaman oleh anggota koperasi akibat bisnis anggota sedang bermasalah. Atau, terdapat kendala dalam usaha koperasi dari pihak luar, seperti pemasok barang penjualan koperasi tidak kunjung mengirim barang sehingga keberlanjutan usaha penjualan yang dilakukan koperasi menjadi terhalang. Hambatan-hambatan dari kedua faktor ini dapat mendistorsi seluruh usaha koperasi secara efek domino yang menyebabkan liabilitas transaksi koperasi menjadi tidak lancar.

Baik faktor internal maupun eksternal berpengaruh besar kepada tata transaksi koperasi. Munculnya efek domino tersebut berdampak pada transaksi keluar oleh koperasi. Sebagaimana diketahui, koperasi menjalankan usaha yang menimbulkan kewajiban atas pembayaran prestasi kepada kreditor koperasi. Manakala faktor-faktor penyebab koperasi pailit ini timbul, maka koperasi dapat mengalami gagal bayar pada kreditornya. Apabila kreditor telah menagih kepada koperasi atas haknya, sedangkan koperasi melalui upaya apapun termasuk restrukturisasi utang tidak juga dapat melunasi utangnya, kreditor dapat saja mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi. Permohonan pailit atas Koperasi di Sektor Jasa Keuangan didasarkan pada keberlakuan prestasi koperasi sebagai syarat atau alasan dalam pengajuan permohonan pailit.

Kegiatan Usaha Koperasi di Sektor Jasa Keuangan Sebagai Utang Dari Sudut Pandang Undang-Undang Kepailitan

Koperasi memiliki tujuan utama untuk menyediakan pemenuhan bagi kepentingan-kepentingan para anggotanya, bukan sekadar memperoleh

⁹ Id.

¹⁰ Veri Antoni and Azka Farrel Razaga, "Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia", *Veritas Et Justitia*, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm. 12.

¹¹ *Supra* note 6, hlm. 58.

keuntungan bagi badan hukum sendiri.¹² Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi diwajibkan untuk menjalankan satu atau beberapa bentuk usaha. Dalam Pasal 43 UU Koperasi mengamanatkan bahwa “Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota”. Dalam konteks Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, usaha yang dilakukan bukan hanya untuk anggota, melainkan untuk masyarakat luas di luar anggota pula.

Menurut Pasal 44B UU Koperasi dalam UUP2SK dan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (PermenkopUKM 8/2023), koperasi dapat melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Secara khusus dalam PermenkopUKM 8/2023 tersebut, disebutkan bahwa: “Menteri melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106”. Dilanjutkan pada ayat (3) bahwa:

“Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. menghimpun dana dari anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau Koperasi lain;
- b. menyalurkan Pinjaman anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau Koperasi lain;
- c. Sumber Pinjaman/pembiayaan dari bank dan/atau lembaga keuangan bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Aset; dan
- d. tidak melakukan layanan jasa keuangan seperti usaha perbankan, usaha asuransi, usaha dana pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, usaha modal ventura dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan.”

Pasal tersebut berlaku bagi Koperasi Simpan Pinjam, artinya Koperasi di Sektor Jasa Keuangan tidaklah termasuk dalam lingkup pasal ini. Artinya, Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dapat melakukan usaha atau kegiatan yang berkebalikan dari pasal 107 PermenkopUKM 8/2023, termasuk kegiatan jasa keuangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk usaha Koperasi di Sektor Jasa Keuangan contohnya adalah pergadaian, lembaga keuangan mikro, investasi emas, layanan lembaga ekspor, dan lain-lain.¹³

¹² Reza Nurul Ichsan, Sarman Sinaga, dan Lukman Nasution, *Ekonomi Koperasi & UMKM*, CV Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021, hlm. 3.

¹³ Tentang Industri Jasa Keuangan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/310>, diakses 20 April 2024

Hubungan antara Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses bisnis usahanya, yaitu bahwa pihak-pihak tersebut memiliki kewajiban atau prestasi kepada koperasi. Sebaliknya pula, koperasi memiliki kewajiban atau prestasi kepada mereka. Pada prinsipnya, suatu kewajiban pihak tertentu adalah hak bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya sehingga diperoleh hubungan interdependensi di antara keduanya.¹⁴ Hubungan pertukaran prestasi-kontra prestasi ini ditegaskan dalam perjanjian pada saat kedua belah pihak tersebut bersepakat. Perjanjian ini merupakan dasar dari dilakukannya usaha oleh Koperasi di Sektor Jasa Keuangan kepada anggota, luar anggota, maupun pihak lain selaku pengguna jasa koperasi.

Dalam tataran hukum perikatan, perjanjian lahir dari adanya penawaran dan akseptasi yang menimbulkan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.¹⁵ Sejak itu timbulah hak dan kewajiban melekat pada diri para pihak. Konfigurasi hukum demikian pula melahirkan status kreditor dan debitor serta pihak siapa yang wajib dan berhak atas pemenuhan prestasi dari yang lain. Pihak demikian adalah debitor sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasinya, sedangkan kreditor adalah pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Selayaknya sebuah utang, prestasi juga memiliki ketentuan kapan prestasi tersebut *claimable* atau dapat ditagih. Dalam perspektif hukum kepailitan kini, pengertian utang dalam hukum positif dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan.

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Dari rumusan pasal tersebut, diperoleh unsur-unsur utang dalam perspektif hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban;
- b. Dapat dinyatakan dalam jumlah uang (nominal);

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 18.

¹⁵ J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, diterjemahkan oleh Djasadin Saraghi, Universitas Airlangga, hlm. 2.

- c. Timbul karena perjanjian atau undang-undang;
- d. Wajib dipenuhi oleh debitor; dan
- e. Apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan hak tagih.

Hal demikian berlaku pula dalam proses bisnis usaha Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Sebagai contoh, koperasi yang menjalankan usaha asuransi. Anggota koperasi atau pihak yang menggunakan jasa asuransi merupakan pihak Tertanggung.¹⁶ Prinsip asuransi adalah pemindahan risiko atas ketidakpastian terjadinya suatu kerugian sebagai imbalan dari pembayaran premi oleh Tertanggung.¹⁷ Secara sederhana, apabila terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan terjadi pada Tertanggung, seperti sakit, kecelakaan kerja, hingga kematian, pihak asuransi akan memberikan penggantian kerugian finansial atau santunan dari premi yang telah dibayarkan oleh Tertanggung.

Besaran yang dibayarkan kepada Tertanggung tentunya bervariasi tergantung pada jenis asuransi apa yang dimiliki oleh Tertanggung dan merupakan hasil pengelolaan dana oleh koperasi.¹⁸ Terhadap ketetapanannya, hal ini biasanya tercantum pada klausula perjanjian asuransi. Besaran penggantian dan /atau pembiayaan finansial inilah yang kemudian menjadi bentuk utang bagi perusahaan asuransi yang dalam hal ini koperasi. Utang tersebut berlaku sifat dapat ditagihnya apabila terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian pada Tertanggung dan koperasi diharuskan membayar ganti kerugiannya kepada Tertanggung selaku kreditor koperasi.

Contoh lain utang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dari kegiatan usahanya adalah program pensiun. Mengenai kapan jangka waktu manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, hal tersebut bergantung pada keadaan peserta pensiun sendiri. Menurut Pasal 134 angka 12 UUP2SK, manfaat pensiun normal adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta telah mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya. Di sisi lain, terdapat pula manfaat pensiun cacat yang dibayarkan kepada peserta dibayarkan apabila

¹⁶ Nurjihad, "Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29 No. 1, 2022, hlm. 124.

¹⁷ Wetria Fauzi, Hukum Asuransi Di Indonesia, Andalas University Press, Padang, 2021, hlm. 23.

¹⁸ Yuk, Simak Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Yang Perlu Kamu Ketahui, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30671>, diakses 6 Mei 2024.

peserta menjadi cacat dan manfaat pensiun dipercepat yang dibayarkan kepada peserta yang pensiun sebelum usia pensiun normal.¹⁹ Berkaca dari rangkaian aturan demikian, maka bentuk prestasi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang menyelenggarakan usaha program pensiun dapat ditagih adalah ketika peserta memasuki masa pensiun, atau peserta mengalami kecacatan yang membuatnya tidak bisa bekerja, atau peserta pensiun lebih cepat dari usia normal pensiun. Selain itu, ketentuan mengenai besar iuran, pembayaran iuran, dan sebagainya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun setiap penyelenggara (*vide* Pasal 134 angka 5 UUP2SK).

Koperasi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan simpan pinjam. kegiatan simpan pinjam meliputi penghimpunan dan penyaluran dana. Kegiatan menghimpun dana dilakukan dalam bentuk simpanan yang terdiri atas tabungan dan simpanan berjangka. Terlebih lagi, dalam Pasal 44B ayat (2) huruf e UU Koperasi pada UUP2SK, tersurat bahwa Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dapat melakukan usaha perbankan. Dalam hal ini, simpanan berjangka atau deposito merupakan produk perbankan.²⁰ Kedua jenis simpanan ini mensyaratkan adanya pengembalian atau penarikan dana oleh anggota koperasi pada waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian sebagai hak dari anggota itu sendiri. Pada simpanan berjangka, perjanjiannya memuat identitas koperasi dan anggota sebagai para pihak, besarnya simpanan, masa simpanan, serta bunga atas simpanan berjangka itu.²¹ Oleh karena dalam perjanjian simpanan berjangka terdapat klausula mengenai masa simpanan serta bunga, maka ini adalah hak bagi anggota atau pengguna jasa yang menjadi utang bagi koperasi tersebut. Hak tersebut meliputi penyerahan kembali baik simpanan berjangka maupun tabungan berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan merupakan waktu jatuh tempo bagi si kreditor memenuhi prestasinya (dalam hal ini koperasi) beserta hak-hak lain bagi penghimpun dana, termasuk bunga.²²

¹⁹ Hilda Fiska Masyithania, Latansa Tsabbita Mahmudi and Achmad Zanbar Soleh, "Iuran Normal Dana Pensiun Metode Entry Age Normal Dan Frozen Initial Liability", *Jurnal Statistika Teori dan Aplikasi: Biomedics, Industry & Business And Social Statistics*, 2023, hlm. 79.

²⁰ Daya Muhtar and Abdul Karim, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Simpanan Terhadap Jumlah Deposito Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 9, 2024, hlm. 404.

²¹ Nadia Maulisa, Kurnia Togar P Tanjung, dan Gerardiene Fredriana, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperasi Yang Diajukan Oleh Anggotanya", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4, 2021, hlm. 25.

²² Imanuel Brian Dame, Doortje D Turangan, dan Ruddy R Watulingas, "Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi", *Lex Privatum*, Vol. XI, 2023, hlm. 4-5.

Untuk mendukung jalannya kegiatan usaha, koperasi memerlukan modal. Modal koperasi dapat bersumber dari pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, atau sumber lain yang sah (*vide* Pasal 41 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. Pasal 42 ayat (1) UU Koperasi). Dalam Pasal 44B ayat (2) huruf d disebutkan “...menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya...”, maka sumber pendanaan dalam pasal tersebut berjenis modal pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran KemenkopUKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pernyataan Mandiri (*Self Declare*) Tahap 3 Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi, bahwa sumber pendanaan bagi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan termasuk rasio utang dari perbankan, lembaga keuangan, dan obligasi dapat melebihi 40% dari total aset koperasi. Hal ini juga berkesesuaian dengan Pasal 65 ayat (1) PermenkopUKM 8/2023 bahwa modal pinjaman koperasi simpan pinjam terdiri atas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan, obligasi, atau surat utang yang diterbitkan oleh koperasi simpan pinjam.

Sebelum mengambil modal pinjaman, koperasi perlu memperhatikan hal-hal yang akan tercantum dalam perjanjian kredit tersebut yang nantinya akan menjadi utang bagi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Hal-hal tersebut adalah²³ 1) besaran bunga yang dikenakan; 2) jangka waktu pengembalian utang; 3) metode dan sistem pembayaran; dan tenggang waktu atau jatuh tempo pembayaran (*grace periode*). Selayaknya pinjaman, manakala unsur-unsur tersebut telah disepakati, maka pada detik itu juga mengikat para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban.²⁴ Termasuk bagi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, prestasi yang melekat padanya adalah utang pengembalian modal pinjaman kepada perbankan maupun lembaga jasa keuangan lain selaku kreditor beserta bunga sesuai dengan jangka waktu dan metode pembayaran yang disepakati.

²³ Strategi Pengelolaan Modal Pinjaman Pada Koperasi, <https://uptdiklatukm.diskopukm.jatimprov.go.id/2021/11/15/strategi-pengelolaan-modal-sendiri-ekuitas-pada-koperasi/>, diakses 7 Mei 2024.

²⁴ Supra note 8, hlm. 1.

Utang-utang yang timbul dari kegiatan usaha Koperasi di Sektor Jasa Keuangan ini merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk melegitimasi hak anggota koperasi, pengguna jasa koperasi, dan pihak lain yang terlibat dalam proses bisnis koperasi untuk dapat menuntut hak atas pelunasan piutang oleh koperasi melalui proses kepailitan.²⁵ Selain dari kegiatan usaha Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang telah disebutkan di atas, utang koperasi dapat berasal dari segala perbuatan hukum lain yang dilakukan koperasi. Utang tersebut haruslah dapat dinilai dengan jumlah uang (utang uang) bukannya utang untuk melakukan sebuah tindakan.

Perlindungan Kepentingan Kreditor Koperasi di Sektor Jasa Keuangan Melalui Proses Kepailitan

Kepentingan kreditor Koperasi di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang telah menjadi pembahasan sebelumnya menjadi hal yang patut untuk dilindungi. Kreditor bagi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan meliputi seluruh pihak yang memiliki hak pelunasan dari koperasi. Baik itu anggotanya melalui utang dari kegiatan usaha koperasi, maupun pihak lain yang memberikan pinjaman ataupun modal pada koperasi, sepanjang aspek kewajiban berupa utang yang harus ditunaikan oleh koperasi eksis. Perlindungan terhadap kepentingan, piutang, ataupun prestasi yang dapat ditagih pada koperasi tersebut dituangkan dalam rangkaian proses perlindungan hukum melalui penagihan, PKPU, hingga kepailitan. Menurut Thomas Hobbes sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, perlindungan hukum merupakan bentuk dari tujuan hukum, yaitu damai sejahtera.²⁶ Proses kepailitan merupakan sarana untuk mencapai damai sejahtera melalui terhindarkannya perebutan atas harta kekayaan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan selaku debitor yang tidak cukup untuk membayar lunas seluruh utangnya. Sebelum proses kepailitan ditempuh, kreditor Koperasi di Sektor Jasa Keuangan perlu melakukan penagihan pelunasan utang tersebut kepada koperasi.

²⁵ Refhianti Chairanie, Anita Afriana, "Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor Pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang Telah Dinyatakan Pailit Atas Disitanya Boedel Pailit Oleh Negara", *Jurnal Panji Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 10-11.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, 2012, hlm. 128.

Dalam konteks transaksi keuangan sebagaimana yang menjadi prestasi atau utang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan pada kreditornya, merupakan utang dalam arti sempit, yaitu utang atau kewajiban (*debt*) yang lahir akibat utang-piutang atau pinjam-meminjam uang.²⁷ Hal ini sejalan dengan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang uang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam artian objek dalam perjanjian pinjam meminjam adalah barang yang habis karena pemakaian, contohnya adalah uang sehingga debitor harus mengganti dengan uang yang berjumlah sama pula walaupun uang tersebut tidak sama secara fisik dengan yang sebelumnya.²⁸ Atas konstruksi hukum tersebut, perbuatan wanprestasi yang paling umum terjadi adalah tidak membayar utang atau memenuhi prestasi secara lunas hingga jatuh tempo dan memunculkan sifat dapat ditagih atau *claimable* atas utang tersebut.

Sebagai bentuk perlindungan hukum kreditor dari wanprestasinya Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, dapat dilakukan mekanisme untuk menuntut hak atas prestasi tersebut, yaitu melalui penagihan. Dalam hal ini, surat peringatan atau somasi adalah bentuk dari penagihan itu sendiri. Somasi atau pernyataan lalai diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 247.

²⁸ Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Komang Aini Styawati, “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 370.

Maksud dari ketentuan tersebut adalah debitor dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban atau prestasinya apabila ia tidak melakukan kewajibannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.²⁹ Somasi adalah sarana pembuka sebelum perbuatan tersebut dibawa ke pengadilan agar memperoleh kepastian hukum apakah debitor wanprestasi atau tidak.³⁰ Kepastian ini juga merupakan penunjang agar sebuah utang disebut dapat dibuktikan secara sederhana. Adanya somasi bukanlah sebuah kewajiban untuk menyatakan debitor wanprestasi. Dalam kesepakatan atau perjanjian, telah tertulis secara konkrit kapan tenggat debitor melaksanakan kewajibannya.³¹ Demikian, debitor demi hukum wanprestasi apabila tidak menunaikan kewajibannya pada saat yang ditentukan. Apabila somasi telah dilakukan atas utang yang jatuh tempo, dapat ditagih, belum dibayar lunas, dan dapat dibuktikan secara sederhana, tetapi debitor tidak kunjung melakukan pelunasan, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya, yaitu Koperasi di Sektor Jasa Keuangan.

Pada prinsipnya, sebisa mungkin koperasi tidak diajukan permohonan pailit karena berdirinya koperasi didasari oleh nilai sosial kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan anggotanya.³² Terlebih lagi, permohonan pailit tersebut dapat diajukan oleh anggotanya sendiri yang merupakan kreditor dari koperasi tersebut. Akan menjadi lebih baik sebelum anggota koperasi mengajukan permohonan pailit terhadap koperasinya melakukan musyawarah pada rapat anggota untuk mencapai kesepakatan atas solusi gagal bayar koperasi pada mereka.³³ Meskipun demikian, kemungkinan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dijatuhi putusan pailit tetaplah terbuka lebar.

Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang memenuhi kualifikasi debitor yang dapat diajukan permohonan pailit sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan 8 ayat (4) UU Kepailitan, yaitu memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor, salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta belum dibayar lunas, dan dapat dibuktikan

²⁹ Kosim Afendy, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi", *Rechtsregel*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 151.

³⁰ Id., hlm 152.

³¹ Olga A. Pangkorego, Roy V. Karamoy, "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. X, hlm 241.

³² Riza Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 91-92.

³³ Id.

secara sederhana, dapat dimohonkan pailit oleh kreditornya. Menurut Pasal 8B UUP2SK, permohonan tersebut diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, masih terdapat kekosongan hukum terkait prosedur pengajuan prapermohonan pailit oleh kreditor terhadap Koperasi di Sektor Jasa Keuangan kepada OJK. Untuk mengisi kekosongan tersebut dapat berkaca dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek (POJK 21/2022), Permohonan diajukan kepada OJK oleh kreditor, diawali dengan dasar permohonan yang mensyaratkan adanya 2 (dua) kreditor yang memiliki satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Koperasi di Sektor Jasa Keuangan.

Di sisi lain, Koperasi di Sektor Jasa Keuangan itu sendiri dapat mengajukan permohonan kepada OJK apabila sedang mengalami ketidakmampuan keuangan untuk membayar utang (*financial distress*). Berdasarkan angka 1.1.4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 (KMA 109/2020) tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa permohonan pailit diajukan oleh OJK kepada Pengadilan Niaga, sehingga koperasi perlu mengajukan permohonan (*request*) terlebih dahulu kepada OJK. Tentunya, permohonan tersebut perlu didasari oleh syarat permohonan pailit yang telah terpenuhi. Sebagaimana lazimnya sebuah permohonan pailit atau PKPU, utang yang menjadi dasar permohonan juga diharuskan memiliki fakta utang tersebut terbukti secara sederhana. Permohonan oleh kreditor tersebut disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya³⁴ secara langsung atau melalui tata persuratan OJK secara elektronik. Beberapa dokumen pendukung juga diperlukan bersamaan dengan permohonan tersebut, antara lain identitas, identitas Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang dimohonkan pailit, uraian dasar permohonan, surat perjanjian yang menunjukkan adanya hubungan utang piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih antara Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dengan kreditor, bukti penagihan

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Komitmen OJK Perkuat Pengawasan Lembaga Pembiayaan Dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan", Otoritas Jasa Keuangan, 2023, hlm. 2.

kreditor kepada Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, bukti dilakukannya penyelesaian piutang di luar pengadilan, dan bukti yang lain relevan.

Menurut Pasal 8 ayat (1) POJK 21/2022 terhadap permohonan pernyataan kepailitan atau PKPU oleh kreditor, OJK menelaah apakah permohonan tersebut layak atau tidak untuk diajukan kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.³⁵ Hal serupa juga dapat diterapkan pada permohonan pailit atau PKPU terhadap Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Adanya prosedur ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, yang dalam hal ini adalah kreditor, dari tindakan penyalahgunaan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah OJK.³⁶

Saat ini, pengaturan terkait kelengkapan administrasi permohonan pernyataan pailit atau PKPU, proses pendaftaran, persidangan, hingga upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap proses kepailitan dan PKPU diatur dalam angka 1.2.4 KMA 109/2020, bahwa permohonan oleh kreditor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain permohonan oleh kreditor dari lembaga-lembaga tersebut, debitor sendiri juga dapat mengajukan permohonan pailit (*voluntary*) kepada OJK.³⁷ Seluruh rangkaian peraturan dalam KMA 109/2020 ini masih belum terdapat ketentuan yang menyatakan dengan lugas soal kepailitan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Namun, apabila diteliti lebih lanjut mengenai karakteristik dari Koperasi di Sektor Jasa Keuangan itu sendiri, termasuk pada pihak yang berwenang mengawasi dan memberikan izin adalah OJK, maka dapat mengikuti kategori “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya” pada angka 1.2.4. Sama halnya dengan ketentuan dalam Pasal 8B UU OJK dalam UUP2SK yang mencantumkan frasa “atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/ atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.”

³⁵ Nathania Diva Davina, Elisatris Gultom, dan Ema Rahmawati, “Perlindungan Hukum Investor Dalam Kepailitan Kepailitan Dan Hukum Pasar Modal”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 7, 2023, hlm. 110.

³⁶ I Gde Pantja Astawa, “Konvergensi Hukum Administrasi Negara: Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata”, Jurnal Litigasi, Vol. 25 No. 2, 2024, hlm. 22.

³⁷ Afitrah Rahmadiana, Marjo, dan Lapon Tukan Leonard, “Prosedur Pemeriksaan Dan Pertimbangan Hakim Pada Permohonan Kepailitan Yang Memuat Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian”, Diponegoro Law Journal, Vol. 12 No. 3, 2023, hlm. 5.

Setelah permohonan tersebut dinilai layak dan kondisi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan tidak mampu menyelesaikan utangnya melalui jalur konvensional, maka permohonan akan diteruskan kepada Pengadilan Niaga oleh OJK. Setelah proses pendaftaran permohonan pada Pengadilan Niaga selesai, majelis hakim memanggil para pihak di hari yang telah ditentukan. Inti dari persidangan kepailitan adalah untuk membuktikan adanya syarat-syarat debitur dapat dijatuhkan pailit, yaitu memiliki dua atau lebih kreditor, utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, belum dibayar lunas, dan dapat dibuktikan secara sederhana.³⁸ Terhadap debitur sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pailit terhadapnya. Terhadap putusan tersebut, dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan. Debitur yang kini telah pailit dapat mengajukan perdamaian (*akkoord*) paling lama delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang dilangsungkan agar dapat dibicarakan dan diputuskan sesegera mungkin pasca selesainya pencocokan piutang. Hal ini diatur dalam Pasal 145 UU Kepailitan. Perdamaian dalam kepailitan tentu berbeda dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada kepailitan, perdamaian yang dimaksud adalah untuk rancangan mekanisme pembayaran utang melalui harta debitur yang dibereskan.³⁹ Sedangkan, dalam PKPU adalah untuk restrukturisasi utang seperti yang telah dielaborasi sebelumnya.⁴⁰ Muara dari proses kepailitan ini adalah pada pemberesan aset yang dilaksanakan melalui rangkaian pencocokan piutang hingga insolvensi.

Bentuk lain dari kepailitan menjadi pranata hukum untuk melindungi kepentingan kreditor. Hal ini dapat kita lihat dari kasus pailit KSP Pandawa Mandiri yang diputus pailit dengan Putusan Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt. Pst. Belakangan diketahui bahwa pimpinan koperasi tersebut, Salman Nuryanto, divonis melakukan tindak pidana menghimpun dana masyarakat tanpa izin usaha sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN. Dpk. Putusan ini menyebabkan boedel pailit dirampas oleh negara sehingga mengurangi hak kreditor atas pelunasan utangnya. Oleh karena itu, kurator menggugat kasus

³⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 119.

³⁹ Id., hlm. 141.

⁴⁰ Id.

tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan membuahkan hasil dikembalikannya aset tersebut menjadi boedel pailit. Kasus ini membuktikan, bahwa kepailitan merupakan suatu pranata perlindungan hukum bagi kepentingan kreditor, termasuk kreditor dari Koperasi di Sektor Jasa Keuangan.

Kepailitan memanglah merupakan bentuk perlindungan hukum untuk kreditor mendapatkan hak pelunasan atas piutang yang dimilikinya. Namun, pailitnya koperasi dapat disebabkan oleh kelalaian pengurus melakukan pengelolaan koperasi sehingga menyebabkan kerugian yang berujung pada dijatuhinya putusan pailit pada koperasi.⁴¹ Ketika terjadinya pailit koperasi, termasuk Koperasi di Sektor Jasa Keuangan terbukti akibat kelalaian atau kesalahan pengurus koperasi, maka pengurus koperasi bertanggung jawab secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam menanggung kerugian yang diderita koperasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) UU Koperasi, bahwa “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.” Dalam hal ini, melalui penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan, terdapat instrumen gugatan lain-lain yang dapat dilakukan oleh kurator untuk menuntut kekurangan pembayaran utang kepada pengurus yang atas kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan koperasi rugi hingga pailit.

Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) tersebut secara *a contrario* berarti, pengurus dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi tersebut apabila dapat membuktikan kerugian yang diderita Koperasi di Sektor Jasa Keuangan hingga pailit bukanlah akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁴² Oleh karena itu, untuk mencegah adanya kerugian koperasi, pengurus harus menerapkan *good corporate governance* (GCG). Implementasi GCG dapat dituangkan dalam prinsip transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran agar dalam pengelolaan bisnis koperasi dapat berjalan dengan baik.⁴³ Sebagai contoh, transparansi dalam hal laporan pertanggungjawaban oleh pengurus, bertanggung

⁴¹ Si Lih Dwita Caniasti Caniasti dan AA Istri Eka Krisna Yanti, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi Yang Dinyatakan Pailit”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 7, 2020, hlm. 570.

⁴² Aditya Fadhil Avisena, Dhea Ranissya Diza Liestara, “Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota”, Jurnal Legislatif, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 6.

⁴³ Dian Afirilia, “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT. Kereta Cepat Indonesia Cina (PT. KCIC)”, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 3.

jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan dan anggaran dasar yang telah ditetapkan, kewajiban dalam hal melakukan segala sesuatu dalam batas kesetaraan dan kewajiban.⁴⁴ Sedangkan kemandirian bahwa dalam pengelolaan, pengurus Koperasi di Sektor Jasa Keuangan bertindak secara independen terlepas dari pengaruh pihak lain.

Kepastian Hukum Bagi Anggota Koperasi di Sektor Jasa Keuangan Yang Pailit

Pailit merupakan salah satu penyebab koperasi dapat dibubarkan. Hal ini diatur dalam 47 ayat (1) UU Koperasi dengan alasan kelangsungan hidup koperasi tersebut tidak dapat lagi diharapkan. Lebih lanjut, menurut Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, bahwa menteri (dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM) dapat membubarkan koperasi apabila terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum menyatakan koperasi pailit, tanpa perlu memerhatikan apakah koperasi dapat membayar lunas utang-utangnya dan melanjutkan usahanya. Peraturan demikian merupakan pembubaran koperasi menurut tatanan UU Koperasi.⁴⁵ Sebaliknya, menurut Pasal 18 ayat (1) UU Kepailitan, apabila setelah putusan pailit ternyata koperasi tidak mampu membayar biaya kepailitan, maka status pailitnya dicabut. Ketika hal ini bersamaan dengan ketidakmampuan koperasi membayar utangnya secara lunas atau tidak terjadi perdamaian sehingga Koperasi di Sektor Jasa Keuangan insolven, maka tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan pembubaran koperasi.⁴⁶ Namun, apabila Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dapat membayar lunas utang-utangnya, maka dapat melanjutkan usahanya kembali.⁴⁷

Keberadaan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna koperasi itu sendiri tidak dapat dielakkan apapun jenis koperasinya, termasuk Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini telah tercantum secara tegas dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Koperasi. Oleh karena itu, apabila koperasi tersebut mengalami

⁴⁴ Id.

⁴⁵ Rachmat Suharto, "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 11.

⁴⁶ Id., hlm. 11-14.

⁴⁷ Id.

sebuah keadaan sulit, misalnya pailit, hingga dibubarkan maka anggota juga ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Pasal 55 UU Koperasi telah menentukan, dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. Artinya, simpanan anggota tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh koperasi sebagai implementasi dari asas kekeluargaan pada koperasi.

Penutup

Koperasi di Sektor Jasa Keuangan diatur dalam UUP2SK, POJK 47/2024, maupun peraturan perundang-undangan lain, menjalankan usaha di bidang pelayanan jasa keuangan, baik untuk anggotanya maupun masyarakat luas non-anggota. Selain itu, Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dapat menghimpun modal dari pihak lain, melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM, yaitu 40% (empat puluh persen) dari total aset yang dimiliki koperasi. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum terkait utang, prestasi, ataupun kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha bisnis Koperasi di Sektor Jasa Keuangan tersebut menjadi bervariasi sehingga memunculkan kreditor sebagai pihak yang berhak atas pelunasan utang koperasi. Piutang yang dimiliki anggota Koperasi di Sektor Jasa Keuangan berupa simpanan mereka yang harus dibayarkan sebagai utang oleh Koperasi saat jatuh tempo dan pembayaran sisa hasil usaha kepada anggota setiap tahunnya. Dalam hal pelaksanaan usaha koperasi, utang yang timbul bagi koperasi pada kreditornya adalah konsekuensi kegiatan usaha Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Selayaknya utang, maka prestasi tersebut haruslah dipenuhi pembayarannya oleh Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Namun, apabila Koperasi di Sektor Jasa Keuangan tidak memenuhi pembayaran utang tersebut seperti yang diperjanjikan, kreditor tersebut dapat menuntut pemenuhannya melalui proses kepailitan sebagai upaya perlindungan hukum bagi kreditor.

Menurut Pasal 8B UUP2SK, OJK adalah pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga jasa keuangan yang diawasinya, termasuk Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan sebagai perlindungan hukum bagi kreditor agar dapat menagih hak-haknya melalui kepailitan. Permohonannya dilayangkan setelah dilakukan evaluasi oleh OJK sehingga Koperasi tidak mudah

dipailitkan apabila dinilai masih mampu melunasi dengan cara konvensional. Hal ini bertujuan agar kreditor koperasi, terutama anggota dan pengguna jasa koperasi, tidak menjadi kreditor yang mendapatkan pelunasan paling akhir dan tidak secara penuh. Masih terdapat kekosongan hukum terkait mekanisme bagaimana kreditor dapat melaporkan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang dinilai berhak untuk diajukan pailit sehingga peraturan dalam UUP2SK tersebut masih belum cukup melindungi kepentingan kreditor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi hukum untuk mengisi kekosongan hukum dengan mengambil mekanisme permohonan pailit terhadap perusahaan efek berdasarkan POJK 21/2022. Prosedur tersebut adalah dengan mengajukan permohonan pailit Koperasi kepada OJK untuk kemudian ditinjau. Apabila OJK menilai Koperasi tersebut tidak mampu melanjutkan pembayaran, maka permohonan akan diteruskan kepada Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*, Jakarta, Rajagrafindo, 2007.
- J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, diterjemahkan oleh Djasadin Saraghi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, 2012.
- Reza Nurul Ichsan, Sarman Sinaga, dan Lukman Nasution, *Ekonomi Koperasi & UMKM*, Medan, CV Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.
- Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Padang, Andalas University Press, 2021.

Jurnal:

- Afitrah Rahmadiana, Marjo, dan Lapon Tukan Leonard, "Prosedur Pemeriksaan Dan Pertimbangan Hakim Pada Permohonan Kepailitan Yang Memuat Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 12 No. 3, 2023.
- Aditya Fadhil Avisena, Dhea Ranissya Diza Liestiera, "Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota", *Jurnal Legislatif*, Vol. 6 No. 1, 2022.

- Daya Muhtar and Abdul Karim, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Simpanan Terhadap Jumlah Deposito Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 9, 2024.
- Dian Afirilia, "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT. Kereta Cepat Indoneisa Cina (PT. KCIC)", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Hilda Fiska Masyithania, Latansa Tsabbita Mahmudi and Achmad Zanbar Soleh, "Iuran Normal Dana Pensiun Metode Entry Age Normal Dan Frozen Initial Liability", *Jurnal Statistika Teori dan Aplikasi: Biomedics, Industry & Business And Social Statistics*, 2023.
- Immanuel Brian Dame, Doortje D Turangan, dan Ruddy R Watulingas, "Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi", *Lex Privatum*, Vol. XI No. 3, 2023.
- I Gde Pantja Astawa, "Konvergensi Hukum Administrasi Negara: Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata", *Jurnal Litigasi*, Vol. 25 No. 2, 2024.
- Kosim Afendy, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi", *Rechtsregel*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Lely Savitri Dewi, "Literasi Investasi Keuangan Bagi Mahasiswa Ikopin University Strategi Investasi Keuangan Melalui Koperasi, Peluang Dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Abdimas*, Vol. 5, 2024.
- Nadia Maulisa, Kurnia Togar P Tanjung, dan Gerardiene Fredriana, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperasi Yang Diajukan Oleh Anggotanya", *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4, 2021.
- Nathanian Diva Davina, Elisatris Gultom, dan Ema Rahmawati, "Perlindungan Hukum Investor Dalam Kepailitan Kepailitan Dan Hukum Pasar Modal", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 7, 2023.
- Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Aini Styawati, "Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- Nurjihad, "Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 1, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Komitmen OJK Perkuat Pengawasan Lembaga Pembiayaan Dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan", *Otoritas Jasa Keuangan*, 2023.
- Rachmat Suharto, "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Refhianti Chairanie, Anita Afriana, "Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor Pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang Telah Dinyatakan Pailit Atas Disitanya Boedel Pailit Oleh Negara", *Jurnal Panji Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Riza Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 1, 2022.
- Si Lih Dwita Caniasti Caniasti dan AA Istri Eka Krisna Yanti, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi Yang Dinyatakan Pailit", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 7, 2020.

- Steven Joenathan Maluw, Grace H. Tampongangoy, dan Revy S. M. Korah, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur", *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 2, 2024.
- Veri Antoni and Azka Farrel Razaga, "Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia", *Veritas Et Justitia*, Vol. 10 No. 1, 2024.
- Zuhri Ruslan, "Systematic Literature Review and Multiple Case Study: Cooperative Defaults and Covid-19", *Formosa Journal of Sustainable Research*, Vol. 2 No. 2, 2023.

Skripsi:

- Ahmad Yusuf, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Universitas Muhammadiyah Jember, 2021
- Doni Rahmat, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Situs Daring:

- Strategi Pengelolaan Modal Pinjaman Pada Koperasi,
<https://uptdiklatukm.diskopukm.jatimprov.go.id/2021/11/15/strategi-pengelolaan-modal-sendiri-ekuitas-pada-koperasi/>, diakses 7 Mei 2024.
- Tentang Industri Jasa Keuangan,
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/310>, diakses 20 April 2024.
- Yuk, Simak Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Yang Perlu Kamu Ketahui,
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30671>, diakses 6 Mei 2024.